

Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Nagari Talang Anau

¹Lusi Puspika Sari, ²Aidil Zetra, ³Tengku Rika Valentina
^{1,2,3}Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

e-mail: lusipuspikasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Dengan menggunakan teori Ruang publik dan demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan hubungan peran pemerintah nagari, Bamus dan KAN terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nagari dengan memanfaatkan Ruang publik mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dengan menjadikan lembaga permusyawaratan desa dan Kerapatan adat Nagari sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat dari semua lapisan tanpa ada intervensi dari kelompok lain. Dalam ruang publik, lembaga/institusi nagari mempunyai andil untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Keberadaan ruang publik di tengah tengah kehidupan masyarakat, dapat memicu kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari. Banyak aksi dan interaksi yang terjadi dalam ruang publik, yang menjadi mediasi antara masyarakat dan lembaga nagari dimana publik mengatur dan mengorganisirnya sendiri sebagai opini publik.

Keywords: Pemerintah Nagari, Partisipasi masyarakat, Ruang Publik, Pembangunan Partisipatif

Abstract

This study aims to determine the role of the Village Government, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), and Kerapatan Adat Nagari (KAN) as public sphere in increasing community participation in the development of Nagari. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out through interviews. By using Jurgen Habermas's theory of public sphere and deliberative democracy. The results of the study show the relationship of the roles of the nagari, Bamus and KAN governments towards increasing community participation in the implementation of nagari development by utilizing public space has a very large influence. By making the village consultative institution and the traditional density of Nagari as a public space that can be accessed by people from all walks of life without any intervention from other groups. In the public sphere, Nagari institutions have a role to influence the community in participating. The existence of public space especially the public political space in the midst of people's lives, can trigger public awareness in the development of the nagari. Many actions and interactions that occur in public spaces, which become mediation between the community and nagari institutions where the public regulates and organizes itself as public opinion.

Kata Kunci : Nagari Government, Community Participation, Public Sphere, Participatory Development

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Desa adalah jalan yang paling mungkin untuk mengubah wajah desa, mengubah hidup dan kehidupan rakyat desa, agar menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih bermakna. Pembangunan Desa yang telah berlangsung sejak beberapa Dasawarsa telah menjadi instrumen penting, yang membawa dampak sangat luas pada kehidupan masyarakat pada umumnya, dan warga desa pada khususnya. Hal yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa proses pembangunan desa yang berjalan, tidak menjadikan desa berubah, berkembang menjadi lebih baik dan lebih bermakna, tetapi malah sebaliknya. Desa-desa (Di Sumatera Barat, Desa disebut juga dengan Nagari, untuk pembahasan selanjutnya penulis akan menggunakan kata nagari sebagai ganti kata desa.), justru tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Desa tetap menjadi penyangga kota, dan sektor pertanian (yang menjadi sektor utama dipedesaan) tetap menjadi penyangga gerak industrialisasi (Kimbanl, 2018).

Menurut asumsi penulis partisipasi politik masyarakat sangat berpengaruh terhadap perencanaan dan pembangunan di nagari. Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Filguras (2015) (dalam Hesniati, 2017) pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, antara lain adalah laporan realisasi penggunaan Dana Desa (APBN) per semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

Dalam pembangunan, pemerintah nagari harus mempertimbangan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses berlangsungnya pembangunan ini. Dua pendekatan dalam SPPN adalah perencanaan pembangunan partisipatif atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) partisipatif. Pendekatan jenis kedua bermaksud untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan inidilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa . Pada tingkat desa, musyawarah ini disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Sudrajat, 2016).

Secara etis pemerintah nagari harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan nagari. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah. istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herbert McClosky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai: kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Achmad Zulfikar, 2018).

orang seringkali mengkonotasikan partisipasi politik adalah dengan melalui kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, memberi diri dalam kegiatan kampanye, mencari dukungan terhadap calon yang diunggulkan, melaksanakan lobi untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, aktivitas dalam organisasi, ikut serta dalam keanggotaan partai politik, dan berbagai kepentingan lainnya. Partisipasi

politik memiliki arti yang cukup luas sebagai tolak ukur untuk melihat kualitas kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat. Bentuk dari partisipasi politik berupa tingkat kesadaran optimal dan kualitas mental dan moral dari setiap masyarakat untuk mendukung segala kegiatan dalam kehidupan sosial politik yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi; (1) kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu; (2) lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu; (3) kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah; (4) contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan (5) tindakan kekerasan (*violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi politik secara luas adalah menyangkut, minat masyarakat dalam mempengaruhi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, menumbuhkan keyakinan masyarakat secara lebih aktif dalam memberi manfaat demi kepentingan pembangunan termasuk pembangunan politik, dan pembentukan sikap bagi rakyat terhadap kesadaran dalam mengambil bagian dalam berbagai kegiatan

Selain itu, partisipasi politik memiliki peran untuk mengantisipasi timbulnya berbagai opini-opini yang kurang tepat dan menyimpang dari proses demokrasi. Partisipasi politik merupakan konsep pemikiran, pendapat, ide dan pemahaman yang disampaikan dalam berbagai kebijakan dan kepentingan juga suatu bentuk rasa cinta terhadap berbagai sesuatu yang kita inginkan. Tidak hanya itu partisipasi politik juga memiliki peranan untuk membangun kemampuan seseorang didalam mengimplementasikan tindakan diri untuk mencapai tujuan dan juga pemberian *input* dan *output* terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Partisipasi politik masyarakat memiliki makna yang lebih luas bila dilakukan pendekatan dalam menghadapi berbagai problema di masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dapat diaplikasikan lewat perencanaan dan pembangunan nagari. Makna dari bentuk partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan nagari adalah merupakan suatu bentuk keinginan, kemauan, kesadaran masyarakat nagari dalam mempengaruhi masa depannya.

Disamping itu ada peran lembaga nagari dalam peningkatan partisipasi masyarakat tersebut, dengan menjadikan lembaga tersebut sebagai ruang Publik. Ruang publik memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat di Nagari, sebagai ruang di mana opini publik yang bersikap kritis terhadap kekuatan politik maupun ekonomi yang dapat terbentuk dan tersebar luas kepada seluruh masyarakat. Ruang publik merupakan tempat yang dapat digunakan segala lapisan masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kondisi persamaan dan perhatian secara timbal balik, dan adanya perundingan, dialog, dan perencanaan yang tidak menunjukkan adanya lapisan masyarakat dalam seluruh kegiatan ini. Keberadaan ruang publik dalam hal ini juga merupakan salah satu bagian penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui diskursus yang rasional dengan tanpa ada tekanan, sehingga nantinya konsep deliberatif dapat dimunculkan dalam forum-forum tersebut.

Partisipasi masyarakat menentukan dalam pembentukan ruang publik, dalam setiap proses politik melahirkan sikap-sikap politik tertentu, dalam ruang publik berkaian erat dengan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi (Adi Himawan, 2013). Ruang publik tercipta dalam semua tingkatan dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat lokal. perkembangan ruang publik memperlihatkan sebuah

proses masyarakat menuju pada kemampuan komunikasi bersama. Habermas (1989) membagi ruang publik ke dalam dua jenis; (1) ruang publik politik, dan (2) ruang publik sastra. Ruang publik politik bukan hanya memperlihatkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi memperlihatkan pula bagaimana struktur sosial masyarakat yang berubah. Kelas-kelas sosial yang terbentuk dari sistem feodal lambat laun tidak dapat dipertahankan lagi. Sementara itu dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai meningkat sejalan dengan kemunculan penerbitan-penerbitan, diskusi masyarakat mengenai seni, estetika, maupun sastra tersebar di penjuru Eropa (Yadi Supriadi, 2017).

Menariknya, ruang publik juga di bentuk oleh *Civil society*. *Civil society* sebagai ruang politik dapat dijadikan tempat untuk menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan kemandirian, tidak terkungkung oleh kondisi ekonomi, dan tidak dipengaruhi kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*thefree public sphere*) di mana transaksi komunikasi yang bebas dapat dilakukan oleh warga masyarakat. (Caroline Paskarina. 2005).

Di Indonesia ruang publik sebagai konsolidasi demokrasi seperti yang diteliti oleh Galang Geraldly (2017) di Kabupaten Bojonegoro dari kemenangan Kang Yoto dan Kang Hartono di dalam pemilukada 2008 yang mengambil langkah politik keterbukaan melalui “*Dialog Sobo Pendopo*”. Dialog Sobo Pendopo merupakan salah satu metode yang paling berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus materi untuk mengambil keputusan. Secara sederhana, siapa pun warga Bojonegoro boleh bertanya, menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, dan masukan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, Yadi Supriadi (2017) juga coba menjelaskan tentang relasi ruang publik dan Pers, dimana sejarah panjang jurnalisme sejalan dengan perkembangan konsep ruang publik. Dengan mengkaji asal mula jurnalisme publik dengan menggunakan pandangan Jurgen Habermas mengenai ontologi ruang publik, sejarah pers, dan hubungan ruang publik dengan pers.

Berbeda dari dua penelitian di atas Caroline Paskarina (2005) melihat ruang publik di Indonesia sebagai arena untuk pertarungan wacana. Konsep ini berkembang dalam praktik demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mendasarkan asumsinya pada tindakan komunikatif dalam bentuk pertarungan wacana. Arena tempat berlangsungnya wacana inilah yang disebut dengan ruang publik. Oleh karena itu, dalam konsepsi ini ruang publik tidak diartikan secara fisik tetapi merupakan ruang sosial yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif. Ruang publik menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu yang berkembang dalam tataran elit maupun massa. Pembentukan opini publik melalui debat publik akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang secara formal yang diadakan melalui mekanisme perwakilan.

Di Sumatera Barat ada beberapa bentuk lembaga yang ada di nagari, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako* dan *pusako* serta menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat, disamping itu juga ada Bamus/BPN, fungsi Badan Permusyawaratan Nagari adalah pengesahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan dari pemerintahan nagari dan Lembaga Permusyawaratan Nagari, selanjutnya Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong dan Sekretaris.

Di dalam pemerintahan nagari, lembaga nagari (KAN dan Bamus) mempunyai andil untuk mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Keberadaan ruang publik khususnya ruang publik politik ditengah tengah kehidupan masyarakat dapat memacu kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari serta pada pengambilan keputusan. Ada satu hal yang menarik, yaitu banyaknya aksi dan interaksi yang terjadi dalam ruang publik sehingga menjadi mediasi antara masyarakat dan lembaga nagari serta publik dapat mengatur dan mengorganisirnya sebagai pemilik opini public.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota kecamatan Gunuang Omeh tepatnya di Nagari Talang Anau, mempunyai tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam pelaksanaan pemilu yakni 85%. Letak Nagari ini

berjarak lebih kurang 40 Km dari pusat kota. Jarak yang cukup jauh dari pusat kota ini membuat Nagari Talang Anau ini masih kuat memegang adat istiadat, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari, seperti lebih mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Tidak terkontaminasi oleh perkembangan era digital membuat masyarakat di Nagari Talang Anau masih kuat dengan kearifan lokal seperti gotong royong dan bentuk kerjasama lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu bersifat privat maupun publik. Hal ini menciptakan lebih banyak ruang yang tercipta dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Nagari ini. Maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif dengan memanfaatkan ruang publik?

Menurut Habermas ruang publik adalah ruang di mana warganegara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka sehingga merupakan sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda. Arena ini secara konseptual berbeda dengan negara, yaitu tempat untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang bisa secara prinsip merupakan hal yang sangat penting bagi negara. (Budi Hardiman, 2009).

Selain itu, ruang publik secara konseptual juga berbeda dengan ekonomi resmi, yaitu bukannya tempat untuk hubungan pasar seperti penjualan dan pembelian, tetapi merupakan tempat untuk hubungan-hubungan yang berbeda-beda dan menjadi tempat untuk melakukan perdebatan dan permusyawaratan. Menurut Habermas, dalam ruang publik "*private persons*" bergabung untuk mendiskusikan hal hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama. Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan Negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat melalui publisitas.

Dalam konsep Habermas, aksi-aksi politik yang dihasilkan dari ruang publik merupakan aksi-aksi yang kemudian yang diperhatikan oleh pihak pengambil keputusan. Menurut Habermas, agar ruang publik dapat tumbuh, perlu prakondisi yang menyertainya. Kriteria-kriteria prakondisi tersebut¹; (1) Adanya kesetaraan, tanpa memandang status atau apapun juga. Kesetaraan dianggap sebagai upaya untuk mengatasi adanya perbedaaan kelas pada masa itu; (2) Adanya masalah bersama, yang menjadi objek diskusi dan menjadi saran diskusi. Masalah bersama ini merupakan sasaran dari perhatian kritis publik dan merupakan wilayah dari kepedulian bersama; (3) Adanya inklusivitas diaman semua orang memiliki hak yang sama untuk ikut berdiskusi. Inklusivitas ini mensyaratkan adanya akses yang mudah bagi setiap orang, dimana disetiap orang menjadi sanggup berpartisipasi. (Husbani, 2009)

Bagi Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Dalam hal ini ruang publik menjadi urgensi dari adanya demikrasi deliberatif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah.

Jadi Jurgen Habermas memberikan gagasan mengenai ruang publik bahwa bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Ruang publik tidak dapat dibatasi karena keberadaannya bisa dimana saja. Dimana ada masyarakat yang duduk berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka disitu hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu sifat dari ruang publik sendiri

¹Konsep Habermas ini bermula dari perhatian Habermas pada obrolan-obrolan yang terjadi ditempat-tempat seperti salon, café, dan sebagainya, yang kemudian mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam budaya lokal Indonesia dikenal konsep serupa, dimana obrolan warung kopi sering kali justru mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang terkait kepentingan publik. Di Minang dikenal dengan Lapau, di Aceh, Toraja dan lain-lainnya di kenal warung kopi yang merupakan tempat yang paling disukai masyarakat untuk membicarakan berbagai masalah sosial.

menjadi tidak terbatas. Konsep ruang publik ingin mendorong partisipasi seluruh warga negara untuk mengubah praktik-praktik sosio-politis mereka.

Teori ruang publik merupakan arena pembentukan ide, pengetahuan bersama, dan konstruksi opini berlangsung ketika orang berkumpul dan berdiskusi. Menurut Habermas, ruang publik merupakan jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan sudut pandang. Ruang publik adalah ruang, tempat ide dan informasi digunakan bersama dan juga merupakan ruang, tempat opini publik dibentuk sebagai hasil komunikasi. Pemikiran Habermas merupakan upaya untuk menemukan kemungkinan melalui hal itu demokrasi bisa diwujudkan (Habermas, 1989).

Partisipasi dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Menurut Slamet (dalam Suryono 2001) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pada dasarnya (1) ruang publik, (2) demokrasi deliberatif dan juga (3) partisipasi politik masyarakat, merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sesuai dengan konsep deliberatif. Sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus, istilah demokrasi deliberatif sudah tersirat sebagai diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politis (*politische Meinungs-und Willenbildung*), proseduralisme atau kedaulatan rakyat sebagai prosedur (*Voultsovverranitat als Verfahren*). Teori demokarsi deliberatif tidak memusatkan pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan warganegara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu sedemikian rupa sehingga warga Negara mematuhi aturan-aturan itu (Hardiman, 2009).

Sebagai bentuk keterkaitan diantara ruang publik dalam konsep demokrasi deliberatif telah digambarkan oleh Jurgen Habermas. Habermas memahami ruang publik politis itu sebagai sebuah prosedur komunikasi. Ruang publik itu memungkinkan para warganegara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kondisi yang memungkinkan pada warganegara untuk menggunakan kekuatan argument (Hardiman, 2009).

Proses partisipasi masyarakat dalam bentuk tindakan komunikatif dapat menekan sistem yang dikelola oleh pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan uang untuk dapat memberikan langkah strategis yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam pandangan Hardiman (2009) jika demokrasi ingin dimengerti secara deliberatif, pemilihan umum dapat dianggap sebagai hasil pemakaian publik dan hak-hak komunikatif (*offintlicher Gebrauch der kommunikativen freiheiten*) yang berlangsung secara terus menerus.

2. METODE

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan Pelbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2004). Jenis Penelitian deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto dokumen pribadi dan lain-lain (Sudarwan Danim, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam pemerintahan nagari, lembaga nagari (KAN dan Bamus) mempunyai andil untuk mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Keberadaan ruang publik khususnya ruang publik politik ditengah tengah kehidupan masyarakat dapat memacu kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari serta pada pengambilan keputusan. Ada satu hal yang menarik, yaitu banyaknya aksi dan interaksi yang terjadi dalam ruang publik sehingga menjadi mediasi antara masyarakat dan lembaga nagari serta publik dapat mengatur dan mengorganisirnya sebagai pemilik opini publik.

Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari) merupakan lembaga Legislatif pada tingkat nagari. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa sebagai lembaga Legislatif di tingkat nagari. BAMUS Nagari berfungsi menjadi pengawas terhadap jalannya Pemerintahan Nagari. Anggota BAMUS Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak/Kepala Suku, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kandung/Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan memperimbangan representasi korong yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BAMUS Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan BAMUS Nagari dipilih dari dan oleh anggota BAMUS Nagari. Jumlah anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

Dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di masing-masing nagari, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang telah ada sebagai lembaga Yudikatif nagari perlu difungsikan sebagai lembaga peradilan adat sehingga dapat berperan sebagai mana mestinya. KAN berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari. Keanggotaan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat dan ditambah dengan unsur sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari.

Di Nagari Talang Anau Bamus Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Pelaksanaan fungsi diatur dengan tata tertib Bamus Nagari. Fungsi Bamus merupakan fungsi legislatif, mirip dengan legislatif daerah. Disamping itu Bamus memiliki tugas fungsional berupa membahas dan rancangan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. Bamus merumuskan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dalam perumusan tersebut Bamus melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar nantinya Peraturan Nagari tersebut tidak bertentangan dengan keendak dari masyarakat, dan tidak bertentangan pada unsur-unsur Demokrasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 KAN berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo

Nagari serta menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari. Pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Nagari sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BAMUS, KAN dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Di Nagari Talang Anau Bamus dan KAN dijadikan sebagai ruang publik, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pendekatan yang dilakukan pemerintah Nagari untuk melihat partisipasi masyarakat ini tidak hanya dalam pertemuan formal seperti Musyawarah Nagari, namun ada pertemuan informal yang dimanfaatkan oleh lembaga ini. Seperti wawancara dengan Ketua KAN Nagari Talang Anau Dt. Bandaro Basa, yang menyebutkan bahwa:

kami dari bamus tidak hanya fokus pada pertemuan pertemuan formal yang diadakan di kantor wali nagari, tapi kami juga memanfaatkan beberapa pertemuan di luar. Seperti alek niniak mamak yang diadakan setiap akan melaksanakan acara pernikahan anak kemenakan, disana kami dalam sebuah forum diskusi membahas keberlangsungan acara pernikahan namun tidak hanya itu, kami juga selalu membahas pembangunan nagari. Jadi ruang ruang diskusi seperti ini yang kami melihat partisipasi politik masyarakat dan beberapa keputusan dari hasil musyawarah atau diskusi ini.

Selanjutnya di tambahkan oleh ketua Bamus Nagari Talang Anau, Mahmedi Setiadi: Kaba baiak babarito, kaba buruak basaimbauan, seperti pepatah itu, kami masyarakat disini saling bergotong royong, seperti ada berita duka dari salah satu masyarakat, semua masyarakat di Nagari saling bekerjasama. Para bundo kanduang menyiapkan masakan untuk orang yang berduka dan orang yang melayat, sementara para bapak bapak bekerjasama menggali kubur. Nah disini juga tersedia ruang ruang untuk saling berdiskusi, seperti jalur jalan menuju perkuburan yang tidak layak, disana kami juga mendiskusikan untuk pembangunan jalan atau pembukaan jalur baru yang lebih layak. Di sini juga lah kami dari lembaga nagari juga memanfaatkan ruang ruang seperti ini untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat, bahwa lembaga nagari di Nagari Talang Anau memanfaatkan lembaga ini sebagai suatu ruang publik, yang bisa di akses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tengku Rika Valentina (2018), Penelitian dilakukan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan memfungsikan KAN sebagai ruang publik, sehingga KAN bisa diakses oleh seluruh anak kemenakan dalam nagari. Supaya terjalin komunikasi yang interes antara perwakilan suku di Nagari Panyakalan, dengan model komunikasi yang dibangun tetap secara oligarki (*bajanjang naiak batanggo turun*) dan egaliter musyawarah dan munfakat.

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Talang Anau dengan sistem Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar masyarakat dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat Jorong dan Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Nagari. Kemudian dalam Musrenbang Nagari dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Nagari. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Nagari. Melalui proses ini Bamus dan KAN selaku badan Legislatif dan Yudikatif dalam pemerintahan nagari mempunyai fungsi yang sangat kuat dalam menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam proses pembangunan nagari ini. Proses menampung aspirasi

ini terlihat jelas bahwa Bamus dan KAN dijadikan sebagai salah satu ruang publik yang dimana bisa di akses oleh masyarakat dari semua kalangan, dijadikan tempat diskusi dan menyampaikan pendapat secara bebas untuk kepentingan hidup bersama.

Berbeda dengan penelitian Tengku Rika Valentina (2018), penulis melihat hal yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, lebih melihat pada pengaruh partisipasinya. Partisipasi masyarakat menentukan dalam pembentukan ruang publik, partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah nagari. partisipasi masyarakat ini juga mempengaruhi dalam berlangsungnya pembangunan di Nagari ini. Karna pembangunan yang bersifat partisipatif sangat tergantung dengan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan yang kemukakan Habermas tentang Ruang publik Menurut Habermas ruang publik adalah ruang di mana warganegara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka sehingga merupakan sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda. Arena ini secara konseptual berbeda dengan negara, yaitu tempat untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang bisa secara prinsip merupakan hal yang sangat penting bagi negara. (Budi Hardiman, 2009).

Selain itu, ruang publik secara konseptual juga berbeda dengan ekonomi resmi, yaitu bukannya tempat untuk hubungan pasar seperti penjualan dan pembelian, tetapi merupakan tempat untuk hubungan-hubungan yang berbeda-beda dan menjadi tempat untuk melakukan perdebatan dan permusyawaratan. Menurut Habermas, dalam ruang publik "*private persons*" bergabung untuk mendiskusikan hal hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama. Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan Negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat melalui publisitas.

Selanjutnya Habermas mengaitkan bahwa ruang publik sejalan dengan teori demokrasi deliberatif, yang mana demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warganegara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warganegara mematuhi aturan aturan itu. Dengan kata lain model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan koloktif itu. Model ini secara memadai menjelaskan arti kontrol demokratis pada opini publik. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini opini mayoritas tidak niscaya identic degan opini-opini yang benar. Bagi model demokrasi deliberative adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah oponi-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warganegara dapat mamatuhi opini-opini itu (Budi Hardiman, 2009).

Dari temuan diatas dapat dilihat bahwa Nagari Talang Anau mencoba mengadopsi model demokrasi deliberatif Habermas (demokrasi permusyawaratan). Melalui diskursus dalam ruang publik yang terwujud dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dilihat dari bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang publik (Bamus dan KAN), penulis melihat ada temuan yang menarik, diaman institusi KAN sifatnya lebih independen dengan pemerintahan nagari, Karena pembentukanya di pilih oleh *niniak mamak (penghulu)*, diangkat oleh pengurus mereka sendiri tanpa turut campur oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari.

Jadi konsep ruang publik Habermas, semakin kuat dilekatkan pada KAN, karena sejatinya hubungan masyarakat nagari dengan Bamus sebagai isntitudi lembaga legislatif bukanlah relasi linear, hanya sebagai kekuasaan yang sifatnya pemberian mandat oleh masyarakat nagari yang wakilnya duduk dalam Bamus, dan KAN diakui keberadaanya secara politik dalam nagari, sehingga sirkulasi opini publik dalam nagari tidak hanya berjalan satu arah dengan Bamus saja tetapi juga bisa dianfaatkan sebagai ruang publik yang sifatnya lebih independen.

Melalui diskusi-diskusi atau adanya forum dengan Bamus dan KAN ini, telah merangsang individu dan mempengaruhi masyarakat dalam membentuk opini publik, mengekspresikan secara langsung

kebutuhan dan kepentingan mereka yang akan mempengaruhi praktik politik. oleh karena itu Bamus dan KAN menjadi tempat diskusi politik dan ikut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nagari. Partisipasi politik masyarakat Nagari Talang Anau memiliki makna yang lebih luas bila dilakukan pendekatan dalam menghadapi berbagai problema di masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dapat diaplikasikan lewat perencanaan dan pembangunan nagari. Makna dari bentuk partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan nagari adalah merupakan suatu bentuk keinginan, kemauan, kesadaran masyarakat nagari dalam mempengaruhi masa depannya.

Partisipasi politik masyarakat nagari Talang Anau terlihat dari menghadiri rapat-rapat yang diupayakan baik oleh Bamus maupun KAN. Kegiatan rapat-rapat yang diupayakan ini menjadi saluran politik dalam mengimplementasikan berbagai kepentingan pembangunan nagari. Kehadiran masyarakat lewat rapat penting akan memberikan pemahaman dan wawasan yang luas bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Banyak ide yang muncul yang sebelumnya tidak dapat diketahui oleh pemerintah nagari maupun Bamus tapi lewat kegiatan rapat nagari maka segala permasalahan dapat dipecahkan secara bersama. Disini akan terjadi proses tawar menawar terhadap kepentingan dan aspirasi politik bagi masyarakat.

Di samping itu masyarakat nagari Talang Anau ikut serta dalam diskusi atau musyawarah KAN. Kehadiran masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti diskusi ini secara langsung akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengembangan aspirasi politik termasuk dalam pembangunan nagari, Lewat diskusi masyarakat dilatih untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan ide-ide di hadapan orang banyak. Semakin sering rakyat desa mengemukakan pendapat lewat diskusi maka semakin memberi kedewasaan mereka terhadap kehidupan berpolitik.

Seperti yang dikemukakan oleh P. Hungtinton dan Nelson bahwa ada beberapa bentuk bentuk partisipasi politik, salah satunya adalah *contacting* dimana adanya upaya dari masyarakat sebagai individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusannya mereka, terlihat juga upaya mempengaruhi kebijakan ini juga terjadi dalam rapat yang diadakan oleh Bamus dan KAN. Dengan menyumbangkan pemikiran baik melalui ide-ide, hasil buah pikiran, maupun tenaga terhadap kepentingan pembangunan nagari. Masyarakat memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam membangun nagarinya, maka implementasi dari tanggungjawab tersebut adalah melalui sumbangan pemikiran melalui ide-ide, buah pikiran maupun dalam bentuk tenaga yang akan disumbangkan untuk pembangunan nagarinya.

Partisipasi politik pada dasarnya kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiarto bahwa partisipasi adalah kegiatan individu atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kegiatan politik, seperti menghadiri rapat dan mengadakan *contacting* atau *lobbying*.

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nagari di Talang Anau diimplementasikan melalui kelembagaan di nagari. Kehadiran kelembagaan Politik di nagari yang diaplikasikan lewat peran Bamus dan KAN telah memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di nagari. Makna dari bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nagari adalah merupakan suatu bentuk keinginan, kemauan, kesadaran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan. Keinginan yang dimaksudkan disini adalah keinginan dalam memberi diri dan bertanggungjawab dalam pembangunan nagari.

4. KESIMPULAN

Pemerintahan nagari, lembaga nagari (KAN dan Bamus) mempunyai andil untuk mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Keberadaan ruang publik khususnya ruang publik politik ditengah tengah kehidupan masyarakat dapat memacu kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari serta pada pengambilan keputusan. Ada satu hal yang menarik, yaitu banyaknya aksi dan interaksi yang terjadi dalam ruang publik sehingga menjadi mediasi antara masyarakat dan lembaga nagari serta publik dapat mengatur dan mengorganisirnya sebagai pemilik opini publik.

Bamus dan KAN di Nagari Talang Anau dijadikan sebagai ruang publik, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pendekatan yang dilakukan pemerintah Nagari untuk melihat partisipasi masyarakat ini tidak hanya dalam pertemuan formal seperti Musyawarah Nagari, namun ada pertemuan informal yang dimanfaatkan oleh lembaga ini. dengan memfungsikan Bamus dan KAN sebagai ruang publik, sehingga Lembaga/institusi ini bisa diakses oleh seluruh anak kemenakan dalam Nagari Talang Anau. Dengan memosisikan diri sebagai ruang publik Bamus dan KAN di nagari ini telah mendorong atau merangsang masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nagari.

5. SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka disarankan agar pemerintah nagari beserta lembaga sebagai penyelenggara pemerintahan nagari dapat menjalankan tugas dan wewenang serta dapat mensukseskan peningkatan partisipasi secara maksimal, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain yang terkait. Pemerintah nagari, KAN dan Bamus sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mendorong masyarakat untuk selalu bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Bagi masyarakat di Nagari Talang Anau, agar semakin dapat membuka diri selebar-lebarnya untuk dapat menyampaikan ide, gagasan bahkan keluhan terhadap pemerintah, melalui dialog/diskusi akan membuka sebuah informasi yang berujung pada pemecahan masalah dengan cara yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hardiman, Budi, 2010. *Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis Dari Polis Sampai Cyberspace*, Kanikus. Yogyakarta.
- [2] Hardiman, Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanikus. Sleman.
- [3] Rika, Tengku. 2018. *Dinamika Politik Lokal Di Minang Kabau nagari dalam Negara dan Model Demokrasinya*, Raja Grafindo Persada. Depok
- [4] Gerald, Galang. 2017. "Sobo Pendopo Dialogue: Manifestation Of Deliberative Democracy In Bojonegoro Regency." *Sosiologi Reflektif* Volume 12, nomor 1.
- [5] Iswanto, Danoe. 2006. "Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi / Skala Dan Enclosure." *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*.:volume 5, Nomor 2.

- [6] Kadarsih, Ristiana. 2008. "Demokrasi Dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa Di Indonesia." *Jurnal Dakwah*.: Volume 9, Nomor 1.
- [7] Lihardja, Ninawati, 2017. Kurnia Setiawan, Meiske Yunitree Suparman. "Partisipasi Politik Generasi Muda Tionghoa Paska Orde Baru. Conference" *On Management And Behavioral Studies*. 2541-3406
- [8] Nasrul, Wedy. 2013 *Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.: Volume 14, Nomor 1.
- [9] Paskarina, Carolline. 2005. "Dilema Ruang Publik Dalam Demokratisasi." *Bujet*: Volume 3, Nomor 7
- [10] Supriadi, Yadi. 2017 "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas." *Kajian Jurnalisme*. Volume 1, Nomor 1.
- [11] Thamrin, Djuni. 2017. "Membuka Ruang Baru Demokrasi Partisipatif Bagi Community Policing: Peran Forum Warga." *Jurnal Keamanan Nasional*. Volume 3, Nomor 1.
- [12] Zulfikar, Achmad. 2018 "Partisipasi Pemuda Di Tahun Politik." *Majalah Khittah*.